

IJPPR

INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY REVIEW



Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Ilmi Usrotin Choiriyah, Departement Of Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Hendra Sukmana, S.A.P., M.K.P., Departement of State Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Section Editor

Sulikah Asmowati, Departement Of Administration - Universitas Airlangga, Indonesia

Hasniati, Departement Of Administration - Universitas Hasanuddin, Indonesia

Noviyanti, Departement Of Administration - Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Bartosz Nieścior, Legal Advisor; Director of Development, PROZAP sp. z o.o., Grupa Azoty Puławy; Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

Bulekbaeva Sholpan Buxarbaevna, Teacher of the Kazakh Language and Literature Department of Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Qurbonova Shakhnoza Ergashevna, Senior Lecturer, Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Uzbekistan

Bayu Mitra A. Kusuma, College of Humanities and Social Sciences - National Dong Hwa University, Taiwan

Choliyeva Vasila Erkinovna, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Rafał Śpiewak, Assistant Professor, Institute of Management & Economics of Tourism Services, University of Economy in Bydgoszcz, Poland

Kuchchiyev Oxunjon Razzakavich, Faculty of Zoo Enginary, Tashkent Branch of Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Uzbekistan

Narzullayev Umidjon Qrtiqovich, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching History, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Isnaini Rodiyah, Departement Of Administration - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Maia Kapanadze, Caucasus International University, Georgia

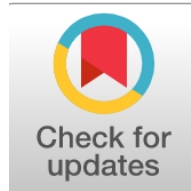
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

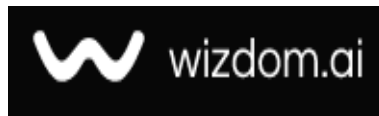
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Law Enforcement on Electronic Waste Pollution in Sidoarjo: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Elektronik di Sidoarjo

Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Elektronik di Sidoarjo

Mashlahatul Ummah, maslikhatun.nisak@umsida.ac.id, ()

gram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia

Nur Maslikhatun Nisak, maslikhatun.nisak@umsida.ac.id, ()

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Environmental pollution from electronic waste has become a significant issue in Indonesia, especially in Sidoarjo, where improper disposal causes serious health and ecological risks. **Specific Background:** Despite existing environmental regulations, their enforcement at the regional level remains limited and inconsistent. **Knowledge Gap:** Previous studies focused more on waste management systems rather than on legal enforcement processes and administrative accountability. **Aims:** This study aims to analyze the implementation of environmental criminal law against electronic waste polluters in Sidoarjo Regency. **Results:** The findings show that law enforcement conducted by the Sidoarjo Environmental and Hygiene Service has not been optimal due to limited authority, inadequate facilities, and public indifference. **Novelty:** This study highlights the gap between legal norms and actual practices in local law enforcement. **Implications:** Strengthening interagency coordination and public awareness is essential to achieve effective electronic waste regulation and sustainable environmental governance.

Highlight & Keyword

Highlights:

Electronic waste law enforcement in Sidoarjo

Legal and administrative challenges

Community awareness in environmental protection

Keywords: Electronic Waste, Law Enforcement, Environmental Regulation, Local Government, Sidoarjo

Published date: 2025-10-20

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat terjadi karena berkembangnya populasi masyarakat yang ingin hidup menjadi lebih baik [1]. Pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali tidak diiringi oleh peningkatan kualitas hidup yang memadai. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan kemampuan negara atau sebuah daerah dalam memberikan fasilitas dan infrastruktur untuk masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dapat memicu berbagai permasalahan salah satunya kepadatan penduduk. Pemukiman menjadi padat terutama di daerah perkotaan dan semakin berkurangnya lahan pemukiman guna pemenuhan tempat tinggal merupakan beberapa permasalahan dari adanya peningkatan jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, lahan pertanian serta lahan kosong pun dijadikan sebuah perumahan, apartemen, hingga pergudangan industri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemampuan penduduk dalam mengolah sampah berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk, akan tetapi berbanding lurus dengan peningkatan output sampah yang terus melonjak setiap tahunnya [2]. Kurangnya kemampuan penduduk dalam pengelolaan sampah yang didukung dengan lemahnya peran pihak terkait, terutama pemerintah menjadi sebuah akar dari permasalahan sampah [3]. Penguatan regulasi maupun koordinasi antar lembaga pemerintah perlu dilakukan.

Regulasi terkait pengurangan sampah harus diiringi dengan tindakan nyata agar upaya penggunaan kembali dan daur ulang sampah terus dikembangkan. Sehingga volume sampah yang dikirim ke TPA berkurang sekaligus memperkuat nilai sampah sebagai objek ekonomi. Faktor lainnya adalah kurang disiplin dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan memiliki hubungan erat dengan budaya yang tercermin dalam masyarakat [3]. Kepedulian dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengolah sampah merupakan aset sosial untuk membangun kebiasaan hidup bersih. Keterbatasan fasilitas penguangan sampah, rendahnya pemahaman, motivasi, dan kepedulian dalam mengolah serta membuang sampah, ditambah kurangnya minat untuk mendaur ulang, semakin memperburuk masalah ini. Ketidaksiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan sampah berserakan. Sampah yang berserakan mengakibatkan bau busuk dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat juga akan terus-menerus menghadapi resiko pencemaran lingkungan disertai dengan menurunnya nilai estetika lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara tepat karena selama manusia hidup dan beraktivitas, mereka akan terus memproduksi sampah [4].

Pengelolaan sampah di Indonesia masih jauh dari target. Dibuktikan dari data timbunan sampah yang dihimpun oleh SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional). Total timbunan sampah dari tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Kenaikan secara signifikan jumlah timbunan sampah ada di tahun 2023. Yang sebelumnya di tahun 2022 sebanyak 38.6710.1014 ton per tahun menjadi 42.182.442 ton per tahun. Di tahun 2024 SPSN masih menginput data 283 kabupaten/kota se Indonesia. Dari beberapa kabupaten tersebut disebutkan bahwa 30.163.224 ton sampah menumpuk secara nasional. Dari seluruh jumlah sampah yang dihasilkan dalam negeri, 60,62% dapat terkelola sedangkan sisanya 39,38% belum terkelola dengan baik. Tidak heran jika dikatakan sampah dianggap sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara menyeluruh. Dengan kondisi kualitas lingkungan yang menurun akibat sampah, maka akan berdampak juga pada sendi-sendi lingkungan yang lain seperti timbulnya penyakit, konflik sosial masyarakat dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, intervensi pemerintah dalam masalah ini sangat dibutuhkan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengelola sampah kategori spesifik. Sedangkan pemerintah daerah atau swasta memiliki tanggung jawab pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga [5]. Pengolahan sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengurangan sampah, penanganan sampah, dan pengelolaan lanjutan. Pengurangan sampah mencakup pembatasan jumlah sampah, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah [5].

Melihat permasalahan sampah yang kian hari semakin krusial dan menjadi polemik di masyarakat, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. UU tersebut mengatur tiga jenis pengelolaan sampah. Yakni sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 pasal 9 tertulis bahwa pemerintah tingkat kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan yang dilakukan harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah [6]. Peraturan ini menjadi acuan bagi daerah otonom dalam menjalankan otonominya mengatur sebuah wilayah dengan cara membuat peraturan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Sidoarjo membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan. Pada perda tersebut tertulis bahwa tujuan pengelolaan sampah di Sidoarjo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya [7].

Meskipun Pemerintah telah melakukan pengelolaan sampah tetapi hasilnya masih belum maksimal. Melihat pentingnya penerapan kebijakan dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu berjalan sesuai harapan. Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah proses perbandingan antara standar dan implementasinya [8]. Secara spesifik evaluasi kebijakan adalah berkenaan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Apabila kebijakan menghasilkan sesuatu yang bernilai positif, hal ini terjadi karena kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan target. Dengan demikian, kebijakan atau program tersebut telah menunjukkan kinerja yang optimal. Dalam konteks penelitian ini, konsep evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh William Dunn. Teori evaluasi kebijakannya memuat enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan [8]. Pertama efektivitas (effectiveness) mengacu pada pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu tindakan [8]. Kedua efisiensi (efficiency) berkaitan dengan besarnya usaha diperlukan untuk tercapainya hasil yang diinginkan [9]. Ketiga kecukupan, kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat keberhasilan kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan [9]. Keempat pemerataan, pemerataan pada kebijakan publik mencakup keadilan dalam penerapan dan penerimaan oleh sasaran kebijakan tersebut [8]. Kelima responsivitas (responsiveness) memiliki arti

dukungan masyarakat dan penilaian masyarakat [8]. Keenam ketepatan, ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi untuk mendasari tujuan tersebut [8].

Sejak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan, maka Pemerintah Sidoarjo wajib melakukan pengelolaan sampah. Sampah memiliki definisi sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang [10]. Secara garis besar sampah merupakan bagian sisa atau akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jenis sampah dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama sampah organik, sampah ini bersumber dari residu makhluk hidup dan mampu terurai alami dengan bantuan mikroba [2]. Contohnya seperti sisa makanan, daun-daunan, serta kotoran hewan. Sampah jenis ini sering diolah menjadi pakan ternak, kompos atau digunakan sebagai pupuk alami. Jenis sampah yang kedua adalah anorganik. Sampah anorganik merupakan jenis yang sulit terurai secara alami dan umumnya berasal dari bahan sintesis contohnya plastik, kaleng, serta kaca. Sampah anorganik memerlukan waktu lama dalam proses daur ulang untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Ketiga, sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sampah B3 adalah jenis sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sampah jenis B3 meliputi baterai bekas, limbah medis, kemasan bahan kimia. Sampah ini harus diolah dengan hati-hati dan dibuang di tempat yang khusus. Keempat, sampah residu adalah sisa-sisa dari kategori di atas yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut. Sampah residu terdiri dari popok bekas, pembalut wanita, puntung rokok.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pengelolaan sampah dengan serius. Dibuktikan dengan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang mencakup target pengurangan sampah, penyediaan fasilitas pengurangan, penanganan sampah, pola pengembangan kerjasama, kebutuhan pendanaan, rencana inovasi dan pemanfaatan teknologi, mendaur ulang, serta penanganan akhir sampah. Dalam rencana strategis DLHK Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan dana sebesar 32.170.062.892 di tahun 2021 dari APBD untuk program pengelolaan sampah [11]. Pada tahun 2022 anggaran yang dikeluarkan meningkat menjadi 38.709.819.951 [11]. Oleh karena itu, DLHK harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah bisa terproses dengan baik. Upaya pemerintah dalam membangun sistem dan menyediakan anggaran yang besar tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah salah satunya ada di iuran retribusi. Partisipasi dilakukan guna menciptakan kesadaran bersama tentang pentingnya memelihara kebersihan serta keberlanjutan lingkungan. Iuran retribusi sampah telah diatur dalam sebuah Perbup Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sidoarjo. Setiap desa atau kawasan diberi kebebasan untuk menetapkan besaran iuran retribusi yang dibayarkan [12]. Idealnya adalah sebesar dua puluh lima ribu rupiah sampai tiga puluh lima ribu rupiah. Iuran retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikelola oleh pemerintah desa selaku penyedia jasa dan digunakan untuk membiayai operasional pengelolaan sampah mulai dari pemungutan sampai pemrosesan akhir di TPA. Dengan demikian perda ini diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan Perda No. 6 Tahun 2012 adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R). TPS3R harus disediakan diberbagai desa atau kelurahan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Durungbedug mendapatkan bantuan dana dari DLHK Sidoarjo untuk membangun TPS3R sehingga bisa mengurangi penumpukan sampah. Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle atau yang disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir [13]. Pengelolaan sampah di TPS3R Desa Durungbedug dilakukan dengan cara pengambilan, pengumpulan sampah, pemilahan, penampungan sampah residu, dan pengangkutan sampah residu ke TPA Jabon. Sampah rumah tangga ditampung sementara dalam tempat sampah sebelum diangkut oleh penggerobak. Pada interval tertentu penggerobak akan mengambil sampah yang ada. Umumnya tahap pengumpulan sampah dilakukan sekitar 2 hari sekali. Prosesnya dimulai dari sampah rumah tangga yang diangkut menuju TPS3R oleh petugas. Sampah selanjutnya dimasukkan sebuah confeyor dan dipilah oleh para pekerja. Confeyor tersebut akan membawa sampah menuju mesin pencacah. Sampah yang memiliki nilai jual akan dikeluarkan dari conveyor dan dijual. Setelah dipilah sesuai jenisnya, hasil pemilahan sampah dan residu sampah diangkut ke TPA Jabon. Pengolahan sampah tersebut menerapkan prinsip 3R.

Teknik 3R terdiri dari reduce, reuse, dan recycle, yang merupakan pendekatan dasar dalam mengolah sampah guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip 3R merupakan sebuah strategi dalam mengolah sampah untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Reduce (mengurangi), yaitu meminimalisir kuantitas sampah yang dihasilkan dari barang-barang sekali pakai dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Contohnya memilih untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dan lebih memilih produk yang dapat digunakan berulang kali. Reuse (menggunakan ulang), menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan tanpa melalui proses daur ulang. Misalnya menggunakan botol air minum yang dapat diisi ulang atau mendonasikan pakaian yang masih layak pakai. Recycle (mendaur ulang), proses mengolah kembali sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan.

Namun, meskipun prinsip 3R dan Perda No. 6 Tahun 2012 telah menjadi landasan penting dalam pengelolaan sampah di TPS3R Durungbedug, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Penerapan proses evaluasi TPS3R Durungbedug hingga kini belum memiliki mekanisme yang terstruktur dan terdokumentasi secara resmi. Evaluasi yang berlangsung masih bersifat informal, lebih banyak mengandalkan pengamatan sehari-hari dan penilaian internal dari pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan laporan petugas atau keluhan warga. Seperti ketika muncul tumpukan sampah atau bau tak sedap, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) biasanya langsung merespons dengan mengadakan rapat kecil bersama penggerobak atau pemilah. Namun, proses ini belum diikuti dengan pencatatan evaluasi secara berkala seperti laporan bulanan atau sistem monitoring yang sistematis. Saluran informasi dari masyarakat umumnya hadir dalam forum-forum sosial seperti rapat RT atau arisan warga, kemudian disampaikan secara lisan ke pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Akan

tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan struktur kelembagaan yang masih sederhana berakibat hanya sedikitnya masukan terdokumentasi atau ditindaklanjuti secara konsisten. Evaluasi pun akhirnya baru dilakukan saat masalah muncul, bukan bagian dari sistem pengelolaan yang berbasis indikator kinerja. Akibatnya, sulit untuk mengukur capaian secara objektif, sulit memperbaiki kelemahan secara terarah, dan berbagai persoalan seperti keterlambatan pengambilan sampah atau ketidakpuasan warga berisiko terus berulang tanpa solusi jangka panjang. Untuk memahami kondisi secara menyeluruh, berikut data pengelolaan sampah di TPS3R Durungbedug beberapa tahun ke belakang.

Tahun	Jumlah sampah residu
2022	878.880 kg
2023	931.585 kg
2024	1.077.619 kg

Table 1. Tabel 1. Jumlah sampah residu TPS3R Durungbedug Sumber: diolah oleh sippas Durungbedug

Dari data tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah sampah residu dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan sampah masih cukup besar. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa program TPS3R Desa Durungbedug sudah berjalan secara, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. TPS3R Desa Durungbedug beroperasi dengan sistem pengangkutan sampah dari rumah ke rumah hingga mengangkut residu ke TPA Jabon. Secara struktural, TPS3R sudah memiliki fasilitas seperti tempat pemilahan, conveyor, dan mesin pencacah. Pengumpulan sampah dilakukan dengan sistem pengangkutan oleh penggerobak ke TPS3R, kemudian dipilah antara sampah yang memiliki nilai jual dan tidak nilai jual. Beberapa permasalahan utama yang terjadi di lapangan antara lain, pertama, tidak adanya jadwal tetap penggerobak ketika melakukan pengangkutan sampah. Hal ini menimbulkan adanya tumpukan sampah di rumah-rumah warga sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan pada indikator efisiensi. Kedua, TPS3R Durungbedug belum bisa menjadikan sampah menjadi sumber daya yang bernilai seperti kompos karena kekurangan tenaga kerja. Permasalahan ketiga yaitu, beberapa warga tidak membayarkan iuran retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Ketidakefektifan dan tidak efisiennya sebuah pelaksanaan pengelolaan sampah yang mengakibatkan sebuah kegiatan evaluasi.

Beberapa jurnal ilmiah terdahulu digunakan sebagai rujukan riset yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang berjudul Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Hasil Rumah Tangga. Program pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi pengumpulan dan pengangkutan sampah menggunakan truk dan pendanaan operasionalnya bersumber dari iuran wajib setiap bulan. Dari hasil penelitiannya menjelaskan jika upaya yang dilakukan belum terlaksana secara efektif dan efisien karena antusiasme masyarakat terus menurun. Penyebabnya adalah biaya operasional pengelolaan sampah membebankan masyarakat [14]. Kedua, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan Program kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya terlaksana, dengan kekurangan dalam SDM yang kompeten dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait sebagai masalah utama. Meskipun anggaran yang digunakan hampir mencapai batas maksimal, hasil yang diharapkan belum tercapai, dan kegiatan penanggulangan bencana masih menghadapi hambatan [15].

Ketiga, Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pada penerapannya masih banyak kekurangan. Kebijakan yang dilaksanakan belum tercapai karena pengelolaan sampah belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh. Dari aspek pelayanan pengangkutan sampah di setiap rumah perlu menjadi prioritas perbaikan, mengingat masyarakat juga membayar iuran kebersihan. Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah. Selain itu adanya tumpukan sampah di TPS dan TPA karena kinerja para penggerobak sampah yang tidak terjadwal. Hal ini membuat masyarakat bersikap tidak acuh dalam memilah sampah. Pembuangan sampah ini bahkan dilakukan pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Sehingga menghambat efisiensi kinerja kelompok di TPS karena harus memilah dalam jumlah banyak sebelum pengolahan lebih lanjut [7]. Ketiganya mencerminkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program pengelolaan sampah guna memastikan tercapainya berbagai manfaat dan impact positif yang diharapkan. Sehingga pengelolaan ini perlu kajian kembali untuk diperbaiki.

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan pengelolaan sampah di TPS3R Durungbedug.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapat deskripsi atau gambaran mengenai kondisi suatu area tertentu yang bersifat akurat, sistematis, dan faktual [16]. Fokus penelitiannya yaitu evaluasi pengelolaan sampah di TPS3R Desa Durungbedug menggunakan indikator dari teori evaluasi menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertempat di TPS3R Desa Durungbedug, lokasi tersebut dipilih karena proses pengelolaan sampahnya masih terdapat permasalahan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Dalam penelitian ini yang akan menjadi key informannya adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durungbedug. Selain itu, peneliti juga membutuhkan informan lain sebagai pendukung yaitu penggerobak sampah, bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan warga setempat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam, seperti data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan cara mencatat serta mengamati. Data Sekunder diperoleh melalui cara tidak langsung. Sumber

data sekunder didapat melalui jurnal dan sumber data dari media massa. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif [5]. Metode analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama pengumpulan data, yakni tindakan yang diambil peneliti untuk mengidentifikasi fenomena, informasi, atau kondisi di lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Kedua reduksi data yakni merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang diperoleh dari lapangan. Ketiga penyajian data yakni menyajikan data secara sederhana dengan format yang rapi, grafik, chart, dan sejenisnya. Keempat penarikan kesimpulan, yakni mengumpulkan semua data berdasarkan bahan hasil peneliti di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi pengelolaan sampah di TPS3R Desa Durungbedug dilakukan penulis untuk mengetahui permasalahan pada pelaksanaannya. Penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn untuk mengevaluasi pengelolaan sampah yang dilakukan di TPS3R Desa Durungbedug. Evaluasi sangat berguna untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program maupun kebijakan. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari lokasi penelitian, maka dilakukan pembahasan terkait evaluasi pengelolaan sampah di TPS3R Desa Durungbedug.

A. Efektivitas

Efektivitas (effectiveness) mengacu pada pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu tindakan. Efektivitas berkaitan pada sejauh mana suatu alternatif mampu mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu tindakan. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan rasionalitas teknis dan umumnya diukur melalui jumlah output berupa produk atau layanan, ataupun berdasarkan nilai moneter [8]. Konsep efektivitas ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Desa Durungbedug. Desa Durungbedug menetapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya [17]. Tujuan tersebut tercantum di Peraturan Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Bab III pasal 5. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), yang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Program ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat diantaranya adalah mengurangi tumpukan sampah di pinggir jalan, sungai berkurangnya pencemaran akibat pembakaran sampah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Sebagaimana disampaikan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam wawancara:

"Memang dulu itu di sungai, di pinggir-pinggir jalan itu banyak sampah. Dengan adanya TPS3R ini, sampah itu berkurang. Bahkan tidak pernah terlihat di pinggir jalan menumpuk itu. Kalau masalah kesehatan masyarakat memang pengaruh. Biasanya sampah berserakan di jalan-jalan, dengan adanya TPS3R ini sampah bisa dikoordinir di sini." (Wawancara 20 April 2025)

Pernyataan informan tersebut memperlihatkan TPS3R telah membantu mengurangi tumpukan sampah di lingkungan sekitar. TPS3R telah memberikan berbagai manfaat nyata dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah di masyarakat, namun dari sisi ketercapaian tujuan secara menyeluruh, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan di partisipasi masyarakat. Meskipun tingkat partisipasi warga relatif tinggi, masih terdapat RT yang belum terlibat dalam program. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi ketercapaian tujuan secara menyeluruh, implementasi TPS3R masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata. Sebagaimana disampaikan langsung oleh pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berikut ini:

"Kalau kita amati sekarang ini sudah berhasil tapi masih belum sempurna. Kalau tingkat keberhasilan dari jumlah penduduk dengan jumlah yang ikut di TPS3R masih belum maksimal. Masih ada warga yang belum ikut TPS3R karena mereka sudah mempunyai TPS sendiri sejak awal berdirinya perumahan. Untuk seluruh warga ini masih belum maksimal, masih ada yang belum ikut program pengelolaan sampah di TPS3R dengan alasan masih punya lahan kosong untuk membuang sampah. Pemerintah tidak bisa memaksakan mereka untuk ikut karena itu merupakan kesadaran pribadi. Dari segi kesehatan sudah bersih." (Wawancara 06 Mei 2025)

Selain tantangan dalam partisipasi warga, tantangan lainnya yang dihadapi adalah dalam hal pemanfaatan sampah menjadi sumber daya yang bernilai, seperti pengolahan kompos. Tantangan dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, khususnya melalui pengolahan kompos. Tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana tetapi juga menyangkut kapasitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini diungkapkan secara jujur oleh pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola TPS3R.

"Untuk mengurangi pembuangan ke TPA di Jabon, sebenarnya memang saran dari DLHK kita dianjurkan untuk membuat kompos. Jadi sisa-sisa makan yang dibuang ke TPST tidak harus dibuang ke TPA. Kita bisa gunakan untuk kompos. Kita sudah diberi alat komposter oleh DLHK cuma sampai hari ini kita masih belum bisa memaksimalkan untuk menggunakan. Jadi belum dimanfaatkan. Untuk pelatihan kita sudah beberapa kali sebenarnya. Memang kalau komposter itu kan harus ada tenaga tersendiri. Kita sudah menyiapkan pemilah yang terfokus pada pemilahan sampah. Jadi untuk petugas yang mengurus kompos sebenarnya harus ada sendiri. Jadi tiap hari mereka mengecek kompos. Kemarin dikasih tong untuk kompos sebanyak empat. Cuma karena belum ada tenaga untuk mengelola itu. Belum ada komposernya". (Wawancara 06 Mei 2025)

Tahun

Total sampah

Total sampah hasil pilahanTotal residu

		yang dijual	
2022	889.866 kg	10.986 kg	878.880 kg
2023	943.230 kg	11.645 kg	931.585 kg
2024	1.091.089 kg	13.470 kg	1.077.619 kg
2025 sampai bulan juli	589.983 kg	7.283 kg	582.700 kg

Table 2. Tabel 2. Hasil pilahan sampah TPS3R Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025

Data di tabel 2 memperkuat pernyataan tersebut, di mana hasil pilahan sampah yang berhasil dijual masih sangat kecil dibandingkan total sampah yang masuk ke TPS3R. Hal ini mencerminkan bahwa potensi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, khususnya melalui kompos dan daur ulang, masih belum dimaksimalkan. Dari hasil wawancara dan data yang ada, terlihat bahwa program TPS3R telah memberikan dampak yang cukup nyata di masyarakat, terutama dalam hal kebersihan lingkungan. Sebelum program ini berjalan, tumpukan sampah masih sering terlihat di pinggir jalan dan sekitar sungai. Setelah adanya TPS3R lingkungan menjadi lebih bersih dan sampah tidak lagi berserakan. Berkurangnya sampah yang berserakan memberikan manfaat dari segi kesehatan sehingga risiko terhadap kesehatan ikut menurun. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan TPS3R tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Akan tetapi efektivitas program ini masih belum menyeluruh. Sebagian warga masih membuang sampah sendiri karena mereka sudah memiliki tempat pembuangan sendiri atau lahan kosong. Terkait dengan pengelolaan limbah organik, informan menyampaikan bahwa meskipun sudah terdapat dukungan berupa alat komposter dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), alat tersebut belum bisa digunakan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani pengolahan kompos.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang masih dinilai belum efektif karena tidak tercapainya target pengurangan sampah. Menurut William Dunn, efektivitas suatu kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan [8]. Sebagaimana teori yang telah dijelaskan, efektivitas dalam konteks kebijakan publik adalah tentang seberapa jauh kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaksanaan program TPS3R belum sesuai dengan target yang tercantum pada Perdes Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Bab III pasal 5. Dari uraian di atas, implementasi program TPS3R masih terdapat tantangan pada pencapaian tujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber daya dan partisipasi masyarakat.

B.Efisiensi

Efisiensi (eficiency) berkaitan dengan besarnya usaha diperlukan untuk tercapainya hasil yang diinginkan [9]. Sebuah kebijakan dapat dianggap efisien apabila mampu mencapai tingkat efektivitas yang optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Aspek sumber daya finansial merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efisiensi kebijakan pengelolaan sampah. Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah oleh TPS3R mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengiriman residu ke TPA. Sumber biaya pengelolaan ini bergantung pada iuran retribusi yang dibayarkan masyarakat. Penjelasan mengenai sistem pembiayaan ini turut disampaikan oleh keterangan Bendahara KSM yang menggambarkan bagaimana iuran retribusi masyarakat menjadi sumber utama dalam mendukung operasional harian pengelolaan sampah.

“Untuk operasional di TPS3R kita menggunakan iuran retribusi dari masyarakat. Untuk warga yang tidak memiliki usaha tarifnya 20.000 dan warga yang memiliki usaha tarifnya 25.000. Cuma untuk pembiayaan lainnya contohnya kerusakan atap itu kita masih menggunakan bantuan dari desa. Kalau untuk operasional sumber dananya murni dari iuran retribusi masyarakat.” (Wawancara 06 Mei 2025)

Tahun	RW	Jumlah iuran Retribusi
2022	1	Rp 32.290.000
	2	Rp 25.680.000
	3	Rp 16.581.000
	4	Rp 26.915.000
	5	Rp 39.289.000
	6	Rp 39.240.000
	8	Rp 20.891.000